

# **TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PENYALURAN PINJAMAN DI KOPERASI SIMPAN PINJAM (STUDI KASUS DI KOPERASI PEGAWAI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA JAKARTA SELATAN)**

**Intan Dwi Pertiwi**

## **Abstrak**

Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas dasar kekeluargaan. Berdasarkan amanat Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa sistem perekonomian nasional disusun sebagai usaha bersama berdasarkan dasar kekeluargaan. Sebelum amandemen ke-4 dan dihapusnya seluruh penjelasan atas Pasal 33 ayat 1 disebutkan bahwa bentuk usaha tersebut yang sesuai adalah Koperasi. Penggolongan jenis-jenis Koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya. Diantara jenis-jenis Koperasi tersebut salah satu yang memiliki perkembangan cukup pesat adalah Koperasi simpan pinjam. Pinjaman merupakan perjanjian pinjam-meminjam uang, apabila peminjam atau debitur yang tidak dapat membayar lunas hutang setelah jangka waktunya habis adalah wanprestasi. Dalam perjanjian pinjaman terdapat beberapa jaminan yang dipersiapkan untuk kemungkinan adanya wanprestasi. Wanprestasi adalah kesalahan suatu pihak dalam memenuhi kewajibannya terhadap pihak lain yang seharusnya diutamakan berdasarkan perikatan yang telah dibuat. Beberapa faktor-faktor penghambat dalam penyaluran pinjaman antara lain operasional dan anggota yang meminjam kepada bank sehingga menyebabkan pinjaman kurang lancar dan menjadi wanprestasi dalam penyaluran. Dalam hal ini akibat hukum yang harus dilakukan oleh anggota peminjam yaitu dengan membayar denda sesuai kesepakatan yang telah dilakukan saat perjanjian.

**Kata Kunci : Koperasi simpan pinjam, Pinjaman, Jaminan, Wanprestasi.**

# **JUDICIAL REVIEW OF IMPLEMENTATION OF THE DISTRIBUTION OF LOANS IN CREDIT UNIONS (CASE STUDIES EMPLOYEES COOPERATIVE OFFICE OF RELIGIOUS AFFAIRS SOUTH JAKARTA)**

**Intan Dwi Pertiwi**

## **Abstract**

Cooperative is a business entity consisting of the individual or legal entity with the bases cooperative activities based on the principle of cooperation as well as people's economic movement based on family principles. Under the mandate of Article 33 paragraph 1 of the Constitution of the Republic of Indonesia in 1945 stating that the national economic system is structured as a joint venture based on the principle of family. Before the 4th amendment and deletion of the entire explanation for Article 33, paragraph 1 states that the appropriate business form is cooperative. Classification of the types of cooperation based on shared activities and economic interests of its members. Among the types of cooperative one that has a fairly rapid development is a cooperative savings and loans. The loan is a cash loan agreements, if the borrower or debtor who can not pay off the debt over a period of time expires is in default. In the loan agreement contained some assurance that is prepared for the possibility of default. Default is the fault of a party to fulfill its obligations to other parties who should take precedence based engagements that have been made. Some of the limiting factors in lending include operational and members who borrow from banks resulting in substandard loans and be in default in the distribution. In this case the legal consequences that should be performed by members of the borrower is to pay a fine according to the agreement made when the agreement.

**Keywords:** Saving and loan cooperatives, Loans, Guarantees, Default.